



**P U T U S A N**

NOMOR: 02/Pdt.G/2011/PTA. Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**IRAWATI MONOARFA binti B .T. MONOARFA** umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Kabupaten Pohuwatu, tempat kediaman di Dusun III, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dahulu disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

**M E L A W A N**

**DAUD TINO. S. Sos bin S. TINO**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Camat) pada Kantor Camat Patilanggio, tempat kediaman di Dusun Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dahulu disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Mengutip segala uraian sebagaimana dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta Nomor:  
35/Pdt.G/2010/PA Tlm. tanggal 1 Desember 2010 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1431 Hijriah., yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **DAUD TINO. S. Sos bin S. TINO** untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon **IRAWATI MONOARFA binti B .T. MONOARFA** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *muth`ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon masing-masing sebesar untuk nafkah *muth`ah* Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan



Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **DEWI INDRAYANI D. TINO**, perempuan, umur 22 tahun, **CHINTIYA DWI FARADIBA**, perempuan, umur 19 tahun, dan **MIRZA RIZKY ADITYA D. TINO**, laki-laki, umur 11 tahun;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut menikah;
4. Menyatakan gugatan rekonsvensi Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA Tlm. selesai karena dicabut;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, bahwa Termohon pada tanggal 9 Desember 2010 Masehi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 1 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1431 Hijriah Nomor: 35/Pdt.G/PA.Tlm., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana



mestinya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding  
Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA Tlm. tanggal 15 Desember 2010;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontramemori  
banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, baik memori  
banding ataupun kontramemori banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut  
ketentuan perundang-undangan, lagi pula telah dengan  
sempurna diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori  
bandingnya tertanggal 4 Januari 2011 telah menyatakan  
keberatan dan tidak sependapat dengan putusan pengadilan  
tingkat pertama, yang hanya membebani Pemohon/ Terbanding  
untuk membayar nafkah *muth'ah* sebesar Rp.3.500.000,- dan  
nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,-, mengingat usia  
perkawinan antara Termohon/ Pembanding dengan  
Pemohon/ Terbanding sudah 20 tahun. Maka Termohon/ Pembanding  
mohon agar Pemohon/ Terbanding dibebani untuk membayar  
*muth'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- dan nafkah selama masa  
*iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Termohon/ Pembanding.  
Sedangkan Pemohon/Terbanding, dalam kontramemori bandingnya



memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sangat adil dan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA Tlm., juga setelah membaca dan mempelajari dengan seksama kontramemori banding (tanpa tanggal) yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding serta berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya majelis hakim tersebut berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dipandang sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan selanjutnya menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Namun demikian, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perkecokkan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab terjadinya perkecokkan dan



pertengkaran itu, akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana percekcoakan dan pertengkaran yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak, lebih-lebih antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perceraian talak atas kehendak suami dan tidak terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut semata-mata karena Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar muth'ah kepada Termohon. Oleh karena dalam perkara *a quo* penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terbukti bukan semata-mata karena Termohon/Pembanding, maka kepada Pemohon/Terbanding diwajibkan membayar *muth'ah* kepada Termohon/Pembanding, yang besarnya akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang dilandasi atas dasar pertimbangan lama keduanya menikah dan berpisah tempat tinggal serta pertimbangan kemampuan Pemohon/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* permohonan cerai talak ini atas kehendak Pemohon/Terbanding, maka



berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali *nusyuz* atau tidak hamil. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Hakim karena Jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon/Pembanding jika telah dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa ternyata Termohon/Pembanding tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon/Pembanding yang mengakui bahwa pada bulan November 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, Pemohon/Terbanding berteriak- teriak sehingga membuat Termohon/Pembanding ketakutan dan lari ke rumah saudara, dan karena kejadian itu Termohon/Pembanding sudah tidak bersedia lagi hidup dalam sebuah rumah tangga bersama Pemohon/Terbanding. Jadi sejak saat itu lah, hingga sekarang ini antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Termohon/Pembanding yang ketakutan atas sikap Pemohon/Terbanding tersebut, dan ternyata yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, atau yang menjadi penyebab tidakrukun nya dan sering terjadi perselisihan dan





pertengkaran, karena Pemohon/Terbanding menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama MARNY SALEH, maka sikap Termohon/Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah beralasan dan Termohon/Pembanding patut untuk tetap dinyatakan tidak nusyuz, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Islam Wahbah Azzuhaily dalam kitabnya Al Fiqhul Islamy wa adillatuhu juz X, yang berbunyi :

**إنما امتنعت للزوجة من للدخول بها - أو الانتقال إلى دار الزوج لعذر- فلها النفقة**

Artinya : Jika seorang istri menolak untuk dikumpuli, atau ( menolak ) untuk pindah ke rumah suami karena ada alasan maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah secara *ex officio* yang walaupun tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai salah satu dasar dalam menentukan berapa besar nafkah iddah dan muth'ah atau kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta yang terbukti dipersidangan dan Peraturan-





perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tanpa harus meminta kepada Termohon/Pembanding untuk mengajukan bukti dipersidangan yang berkaitan dengan penghasilan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Tentang Pemberian Izin Pengurusan Cerai Nomor: 303/01/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, Pemohon/Terbanding adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Tk. I Golongan/Ruang III /d, dengan Jabatan Sekretaris Camat pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil , dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural, maka Pemohon/Terbanding yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat /golongan ruang III /d dengan Jabatan sebagai Sekretaris Camat, ditambah tunjangan isteri dan anak serta tunjangan beras , dipandang mampu, apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan/ dibebani untuk membayar *muth'ah* kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dipandang cukup memenuhi rasa keadilan dan



layak apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Pembanding, yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk 1 bulan bagi Termohon/Pembanding yang tinggal di Kabupaten Pohuwato, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa *iddah*, yakni selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi pengadilan tingkat banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon, dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat Rekonvensi. Maka untuk selanjutnya, dalam putusan ini pihak istri disebut sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat



bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi, dengan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut karena dianggap sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) dalam perkara *a quo* tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak, sehingga sewaktu-waktu dimungkinkan terjadi perubahan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian ini dari Penggugat kepada Tergugat. Begitu juga tentang besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat harus rinci untuk masing-masing anak. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding memandang perlu memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan nafkah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang anak tersebut, masing-masing bernama **DEWI INDRAYANI D. TINO**, perempuan, umur 22 tahun, **CHINTIYA DWI FARADIBA**, perempuan, umur 19 tahun, dan **MIRZA RIZKY ADITYA D. TINO**, laki-laki, umur 11 tahun, majelis hakim pengadilan tingkat banding berbeda pendapat dalam mempertimbangkan berapa besar nafkah untuk setiap orang anak berdasarkan kebutuhan minimum anak yang bersangkutan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, tentunya dengan



mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan/ruang (III/d) dan memegang jabatan sebagai Sekretaris Camat Patilanggio;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut dapat dikemukakan dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

1. Bahwa hakim anggota I berpendapat bahwa besarnya nafkah anak tersebut ditentukan untuk masing-masing anak berdasarkan usia dan pendidikan sesuai kebutuhannya riil saat ini, yakni untuk anak pertama Dewi Indrayani D Tino minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, untuk Chintiya Dwi Faradiba minimal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk Mirza Rizky Aditya D Tino minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut menikah/mandiri ;
2. Bahwa hakim II berpendapat bahwa besarnya nafkah anak tersebut ditentukan secara global saja untuk ketiga orang anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri ;
3. Bahwa hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak tersebut ditentukan untuk masing-masing anak minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;



Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang berapa besarnya nafkah anak tersebut atau sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun dalam hal pembebanan kewajiban nafkah terhadap ketiga orang anak tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding sepakat bahwa Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan/ruang (III/d) dan memegang jabatan sebagai Sekretaris Camat Patilanggio dipandang mampu untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya kepada Penggugat, karena ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan karena ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka pengadilan tingkat banding menentukan bahwa Tergugat diwajibkan membayar nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat yang besarnya untuk masing-masing anak minimal Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak tersebut menikah atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding/ Tergugat sebagai ayah dan bilamana ada kekurangan Penggugat /Pembanding sebagai ibu yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat membantu kekurangan tersebut, dan majelis hakim perlu menambahkan bahwa kewajiban orang tua memelihara anak (termasuk di dalamnya memberi nafkah anak) jangan sampai menyengsarakan orang tua, hal demikian ditegaskan dalam



Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

**لا تكلف نفس إلا وسعها لانتصار والدك ولامولود لم يولد**

Artinya :... seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat/Pembanding tersebut berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sampai anak tersebut kawin atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan di atas, maka keberatan lainnya yang dikemukakan oleh Termohon/ Pembanding sehubungan dengan nafkah anak tersebut atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atau sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dicabut secara



lisan di depan sidang, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak perlu disebutkan dalam amar putusan, akan tetapi cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum bahwa gugatan tentang harta bersama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA Tlm, tanggal 1 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1431 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **DAUD TINO. S.**





Sos bin S. TINO untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon IRAWATI MONOARFA binti B.T. MONOARFA di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar *muth'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon masing-masing sebesar untuk *muth'ah* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DEWI INDRAYANI D. TINO, perempuan, umur 22 tahun, CHINTIYA DWI FARADIBA, perempuan, umur 19 tahun, dan MIRZA RIZKY ADITYA D. TINO, laki-laki, umur 11 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, sampai anak tersebut menikah/mandiri;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada



Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas Rabiulawal 1432 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs.H. Abdullah Berahim, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H** dan **Drs. H. M. Yusuf, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima Rabiulawal 1432 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

**Drs.H.AbdullahBerahim, MHI**

ttd

**Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.**

ttd

Panitera Pengganti

**Drs. H. M. Yusuf, M.H**

ttd



**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

**Gorontalo, 8 Maret 2011**

**UNTUK SALINAN  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO**

**EKRAMPAYAPO, S.Ag**